



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 951/Kep. 211-BKAD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bahwa dalam rangka Penyelesaian Kerugian Daerah, maka perlu membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut MPKD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : MPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati atas :
- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
  - c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 April 2020

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan :

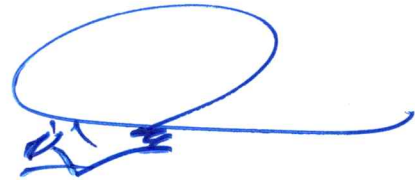
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 951/Kep.211-BKAD?2020  
TANGGAL : 30 April 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

- |               |   |                                                                                           |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua      | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;                                                      |
| 2. Sekretaris | : | Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah<br>Kabupaten Cirebon;                               |
| 3. Anggota    | : | 1. Inspektur Kabupaten Cirebon;                                                           |
|               | : | 2. Kepala Badan Kepegawaian Dan<br>Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>Kabupaten Cirebon; |
|               | : | 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Cirebon;                                |
|               | : | 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Cirebon.                           |

**BUPATI CIREBON,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.

**IMRON**